



## KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN ALAS HAK DALAM PENDAFTARAN TANAH OLEH KEPALA DESA)

Eriza Safira Dwinanda<sup>1\*</sup>, Endra Syaifuddin<sup>2</sup>, Roli Pebrianto<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa Besar-Indonesia

Corresponding Author: [dwinandaeriza@gmail.com](mailto:dwinandaeriza@gmail.com)

### Abstract:

Tanah merupakan sumber kehidupan yang esensial bagi manusia, dan penguasaan serta pengelolaannya diatur oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Namun, pemalsuan dokumen alas hak dalam pendaftaran tanah oleh Kepala Desa masih menjadi permasalahan serius yang mengancam kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji yuridis tindak pidana pemalsuan dokumen alas hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan analisis normatif terhadap regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan substansial antara kedua undang-undang, terutama dalam sanksi dan pengaturan dokumen elektronik. Pemalsuan dokumen oleh Kepala Desa tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berimplikasi pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi pertanahan. Kesimpulannya, diperlukan penguatan mekanisme verifikasi dan sanksi yang tegas untuk mencegah pemalsuan serta menjaga integritas pejabat publik. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap Kepala Desa dan menerapkan sanksi etik yang lebih ketat dalam kasus pemalsuan dokumen tanah.

**Kata Kunci:** Kajian Yuridis; Tindak Pidana; Pemalsuan Dokumen;

## PENDAHULUAN

Tanah di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai sumber daya alam yang terbatas, tanah menjadi tempat tinggal, sumber pangan, dan basis ekonomi bagi banyak orang. Di dalam konteks ini, kepemilikan dan penguasaan tanah menjadi isu yang sangat krusial. Namun, situasi ini sering kali diwarnai oleh konflik dan permasalahan hukum, salah satunya adalah pemalsuan dokumen alas hak dalam proses pendaftaran tanah. Fenomena ini menjadi perhatian serius, terutama ketika melibatkan Kepala Desa sebagai pejabat publik yang memiliki otoritas dalam administrasi pertanahan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, banyak kasus pemalsuan dokumen alas hak yang dilakukan oleh Kepala Desa, baik secara langsung maupun melalui pengesahan dokumen yang tidak sah. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga merugikan masyarakat yang bergantung pada kepemilikan tanah



untuk kehidupan sehari-hari. Menurut Kertasapoetra dkk. (2010), pemalsuan dokumen tanah dapat menyebabkan sengketa yang berkepanjangan serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Kesenjangan antara regulasi yang ada dan praktik di lapangan menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum pertanahan. Meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tentang pemalsuan dokumen, implementasinya di lapangan menunjukkan banyak kelemahan. Banyak Kepala Desa yang terlibat dalam praktik pemalsuan tanpa mendapatkan sanksi yang memadai, sehingga menciptakan kesan bahwa pelanggaran hukum dapat dilakukan tanpa konsekuensi yang serius.

Kesenjangan yang ada dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang jelas, implementasinya sering kali tidak sejalan dengan harapan. Penelitian oleh Ismu Gunadi dkk. (2011) menunjukkan bahwa banyak Kepala Desa yang melanggar ketentuan hukum tanpa adanya pengawasan yang efektif. Ketiadaan mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya pemalsuan dokumen.

Selain itu, masyarakat juga sering kali tidak memahami hak-hak mereka dalam penguasaan tanah. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya pendidikan hukum dan akses informasi yang memadai. Menurut Esa Aprilia Safitri dkk. (2024), ketidakpahaman masyarakat mengenai prosedur pendaftaran tanah dan hak-hak mereka semakin memperburuk situasi. Mereka cenderung pasrah terhadap tindakan Kepala Desa, meskipun tindakan tersebut dapat merugikan mereka.

Kesenjangan ini perlu diatasi melalui penelitian yang mendalam mengenai pengaturan hukum terkait pemalsuan dokumen dan implikasinya terhadap penegakan hukum. Sementara itu, kajian literatur terdahulu menunjukkan bahwa meskipun banyak penelitian yang membahas aspek hukum pemalsuan dokumen, masih sedikit yang secara spesifik membandingkan dua undang-undang yang berbeda dan dampaknya terhadap Kepala Desa sebagai pejabat publik.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas aspek hukum terkait pemalsuan dokumen. Penelitian oleh Adami Chazawi (2002) menyoroti kejahatan pemalsuan dan dampaknya terhadap kepercayaan publik. Selain itu, studi oleh Adrian Sutedi (2012) membahas pentingnya sertifikasi hak atas tanah sebagai upaya untuk mengurangi sengketa. Namun, penelitian-penelitian ini belum secara mendalam membahas



perbandingan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi penegakan hukum.

Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai pengaturan hukum terkait pemalsuan dokumen alas hak oleh Kepala Desa. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan yang ada dengan memberikan wawasan yang lebih komprehensif. Dengan mengkaji dari perspektif hukum pidana dan administrasi pertanahan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks hukum pertanahan.

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian literatur yang telah dipaparkan, tujuan dari pengabdian berbasis riset ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pengaturan hukum terkait pemalsuan dokumen alas hak oleh Kepala Desa. Penelitian ini akan menganalisis perbandingan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta implikasi yuridisnya terhadap Kepala Desa yang terlibat dalam pemalsuan.

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk penguatan sistem hukum yang lebih efektif dan meningkatkan integritas administrasi pertanahan di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya keabsahan dokumen alas hak dan prosedur pendaftaran tanah. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih aktif dalam melindungi hak-hak mereka dan mencegah terjadinya praktik pemalsuan di masa mendatang.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi dalam konteks hukum dan masyarakat. Pertama, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif untuk mencegah pemalsuan dokumen. Kedua, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar. Ketiga, dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih kondusif untuk pengelolaan tanah yang adil dan transparan.

Dengan fokus pada pengaturan hukum, kesenjangan implementasi, dan tanggung jawab Kepala Desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang



<https://e-journalppmunsu.ac.id/jhp>

berarti bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan agraria. Melalui penelitian ini, diharapkan akan tercipta sinergi antara regulasi hukum dan praktik di lapangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi pertanahan.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Metode ini meliputi studi pustaka yang mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk meninjau setiap regulasi yang terkait dengan pemalsuan dokumen alas hak oleh Kepala Desa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan data sekunder mencakup literatur, artikel, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan kajian literatur, yang membantu dalam menggali informasi terkait pengaturan hukum dan pelaksanaan di lapangan.

Analisis data dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pengolahan data yang telah dikumpulkan, untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dalam menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara kedua undang-undang dalam pengaturan pemalsuan dokumen serta implikasi yuridis yang terkait dengan penegakan hukum di tingkat desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengaturan Pemalsuan Dokumen Menurut UU No. 1 Tahun 1946 dan UU No. 1 Tahun 2023

Pemalsuan dokumen merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang secara nyata mengancam kepastian hukum, keadilan, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam konteks negara hukum, segala bentuk tindakan yang dapat



<https://e-journalppmunsa.ac.id/jhp>

---

menimbulkan kerugian hukum, baik bagi perorangan maupun bagi negara, harus diatur secara tegas dan dapat ditegakkan secara adil. Oleh karena itu, hukum pidana memiliki peran penting dalam mengatur dan menanggulangi perbuatan pemalsuan dokumen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU 1/1946) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU 1/2023) adalah dua regulasi utama yang menjadi dasar pengaturan tindak pidana pemalsuan dokumen di Indonesia. Kedua undang-undang ini memiliki perbedaan secara substansial maupun teknis dalam merumuskan ketentuan pidana terkait pemalsuan dokumen, yang memiliki implikasi langsung terhadap penegakan hukum.

Sebelum masuk pada analisis normatif terhadap dua undang-undang tersebut, penting untuk terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan “pemalsuan dokumen.” Secara umum, pemalsuan dokumen adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengubah atau menciptakan suatu dokumen secara tidak sah dengan maksud untuk menimbulkan kerugian atau keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pemalsuan dokumen termasuk dalam kategori delik formil, di mana perbuatan yang dianggap melawan hukum sudah selesai pada saat terjadinya perbuatan tersebut, tanpa harus menimbulkan akibat tertentu terlebih dahulu.

Selain itu terdapat surat palsu yang dibuat oleh seseorang yang mengatasnamakan (seolah-olah) surat itu dibuat oleh seseorang tertentu, bukan menggunakan nama sebenarnya Si pembuat surat itu sendiri. surat semacam ini juga merupakan surat palsu. Pemalsuan semacam ini disebut dengan “ Pemalsuan Materil “ (Materiele Valschied). Palsunya surat bukan terletak pada sisi surat tetapi pada nama orang (termasuk juga tanda tangan) Si pembuat surat yang seolah-olah dibuat oleh orang yang nama sebenarnya di dalam surat. Misalnya Si A membuat surat seolah-olah surat tersebut dibuat oleh atau berasal dari Si B, karena nama dan tanda tangan Si B dicantumkan dalam surat itu, namun sesungguhnya yang menandatangani adalah Si A sendiri dengan meniru tanda tangan Si B. Bisa juga tidak meniru tanda tangan Si B tetapi membuat tanda tangan palsu dengan dikarang-karang seolah-olah tanda tangan Si B.



Tindak pidana pemalsuan surat sudah sangat merugikan masyarakat. Tindakan aparat hukum terkhususnya polisi, seakan-akan tidak efektif dan tidak tuntas dalam menindak lanjuti perkara tindak pidana pemalsuan terkhususnya pemalsuan surat. Masih banyak pemalsuan yang terjadi di dalam kehidupan sosial atau dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengatur tindak pidana pemalsuan dokumen dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda. Pengaturan ini tercantum, antara lain, dalam Pasal 263 KUHP, menyebutkan bahwa:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Ketentuan ini mencakup dua bentuk tindakan yaitu: a) membuat atau memalsukan dokumen, dan b) menggunakan dokumen palsu. Adanya frasa “dapat menimbulkan kerugian” menunjukkan bahwa tidak perlu kerugian aktual terjadi; cukup adanya potensi kerugian. Selain Pasal 263, pasal-pasal lain yang relevan termasuk Pasal 264 (pemalsuan akta otentik) dan Pasal 266 (memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik). Surat yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1946 adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain;

2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya;

3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang seperti kuitansi atau surat semacam itu; atau

4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian



kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain. Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara:

- a. Surat palsu : menyajikan isinya dengan cara yang tidak akurat atau menyesatkan.
- b. Tindakan mengubah surat sehingga isinya berbeda dari aslinya dikenal sebagai pemalsuan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, tidak selalu dengan mengganti surat dengan surat lain; dapat juga dengan menghilangkan, menambahkan, atau mengubah sesuatu dari surat tersebut.
- c. Memalsukan surat juga termasuk memalsukan tanda tangan. d. Menyertakan gambar seseorang yang bukan pemilik sah. Misalnya, gambar pada ijazah.

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:

1. Tujuan pemalsuan surat haruslah untuk menggunakan surat itu atau mengarahkan orang lain untuk menggunakannya seolah-olah surat itu asli dan tidak diubah.
2. Tidak hanya untuk yang memalsukan, tetapi yang dihukum juga yang sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.
3. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat di mana surat tersebut harus dibutuhkan.
4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Lebih lanjut, tindak pidana pemalsuan surat terhadap surat-surat otentik dihukum lebih berat. Surat otentik, menurut R. Soesilo adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh pegawai umum seperti notaris. Meskipun cukup tegas dalam aspek formil, pengaturan pemalsuan dalam KUHP lama memiliki beberapa kelemahan:

1. Banyak menggunakan terminologi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat modern.
2. Kurangnya penekanan pada aspek digitalisasi dokumen dan cyber crime.





3. Belum mengatur sanksi korporasi.
4. Terlalu mengandalkan pendekatan tekstual dan tidak mempertimbangkan latar belakang atau niat terdakwa secara luas.

Kelemahan ini menjadi dasar pemikiran lahirnya kodifikasi hukum pidana baru melalui UU No. 1 Tahun 2023. UU No. 1 Tahun 2023 adalah kodifikasi hukum pidana nasional yang menggantikan KUHP peninggalan Belanda. Salah satu poin penting dalam undang-undang ini adalah reformulasi sejumlah ketentuan pidana, termasuk tindak pidana pemalsuan dokumen.

Tindak pidana pemalsuan dokumen diatur dalam Bab XXXV tentang Tindak Pidana Pemalsuan, khususnya pada Pasal 435 hingga Pasal 444. Adapun pasal yang secara langsung menggantikan Pasal 263 KUHP lama adalah Pasal 435 UU No. 1 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu peristiwa, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.”

Perumusan ini secara substansi masih serupa, tetapi sudah mengadopsi gaya bahasa hukum nasional dan menggunakan istilah “Setiap Orang” yang secara tegas menyatakan subjek hukum pidana bukan hanya individu tetapi juga bisa termasuk korporasi (jika dikaitkan dengan ketentuan umum dalam UU 1/2023. Selain itu, UU 1/2023 juga mengatur pidana tambahan dan pidana pengawasan, memuat sanksi pidana untuk dokumen elektronik, dan memperkenalkan sistem pemidanaan yang lebih proporsional dan restoratif.

UU No. 1 Tahun 2023 menjadi respons terhadap perkembangan zaman, terutama dalam hal digitalisasi. Saat ini, banyak dokumen berbentuk digital yang dapat dengan mudah dimanipulasi. Oleh karena itu, pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai objek tindak pidana pemalsuan menjadi sangat penting. Dengan pengaturan ini, pelaku yang memalsukan dokumen elektronik misalnya, sertifikat elektronik, email, atau dokumen PDF resmi dapat dijerat pidana, sejajar dengan pemalsuan dokumen fisik.

Tindak pidana pemalsuan dokumen tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan ekonomi. Misalnya, pemalsuan surat tanah oleh





oknum kepala desa dapat menyebabkan konflik agraria, ketidakpastian hukum, bahkan benturan fisik di lapangan. Oleh sebab itu, penting bagi regulasi hukum pidana untuk mengantisipasi tidak hanya tindakan, tetapi juga dampak sistemik dari pemalsuan dokumen.

Efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh kejelasan norma hukum dan kemampuan aparat penegak hukum dalam menafsirkan serta menerapkannya. UU No. 1 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan kontekstual bagi penegakan hukum pemalsuan dokumen, tetapi tantangan implementasi tetap ada, terutama dalam: a. kapasitas penyidik dalam menangani bukti elektronik, b. integritas penegak hukum, dan c. perlindungan terhadap korban pemalsuan dokumen, terutama masyarakat kecil.

Pengaturan tindak pidana pemalsuan dokumen dalam UU No. 1 Tahun 1946 dan UU No. 1 Tahun 2023 menunjukkan perkembangan hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih modern, kontekstual, dan berkeadilan. Meskipun kedua undang-undang tersebut secara umum mengatur hal yang serupa, reformulasi dalam UU 1/2023 memperkuat penegakan hukum dengan menjawab tantangan zaman, termasuk digitalisasi dan perlindungan terhadap masyarakat luas. Hal ini menjadi dasar yang penting dalam menyusun kebijakan hukum pidana yang lebih responsif, progresif, dan menjunjung tinggi nilai keadilan substantif.

Perbedaan dan Implikasi Yuridis terhadap Penegakan Hukum Kepala Desa dalam Pemalsuan Dokumen Alas Hak Dalam Pendaftaran Tanah

Lembar kertas berisi kata, frasa, dan/atau kalimat yang terdiri dari huruf dan/atau angka dalam format apa pun dan dibuat dengan cara apa pun yang menyampaikan makna dan atau arti pemahaman manusia disebut dokumen (surat). Kebenaran tentang pentingnya dan atau makna tersebut harus dilindungi oleh hukum. Karena surat tersebut mengungkapkan gagasan tertentu, surat tersebut perlu dipercaya oleh pembacanya. Tujuan dari tindakan pemalsuan surat yang melanggar hukum ini adalah untuk melindungi kepercayaan publik secara hukum terhadap kebenaran isi surat. Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan kepada umum (*publica fides*) pada surat.

Pemalsuan hanya diperbolehkan dalam surat, yang didefinisikan sebagai segala bentuk gagasan yang ditulis dengan kata-kata dan dibuat dengan cara apa pun, dan surat yang dapat menjadi objek semua jenis surat, khususnya hanya ada 4 jenis surat.



Hal ini karena hukum pidana Belanda menganut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan, yang menggunakan istilah *faux en ecritures*.

Pemalsuan Tindakan meniru yang menghasilkan sesuatu yang tidak lagi asli, atau menyebabkan sesuatu kehilangan legitimasinya disebut pemalsuan. Serupa dengan ini, pemalsuan dapat mencakup tanda tangan penulis dan sebagian atau seluruh isi surat.

Menurut Soenarto Soerodibro "Barangsiapa menandatangani surat kepada orang lain, meskipun dengan perintah dan persetujuan orang tersebut, telah memalsukan surat tersebut," Perbedaan utama antara pemalsuan dan pembuatan surat palsu adalah pemalsuan surat melibatkan pembuatan surat yang isinya, baik seluruhnya maupun sebagian, palsu atau bertentangan dengan kebenaran, sementara pemalsuan surat melibatkan pembuatan surat tanpa surat sebelum tindakan tersebut dilakukan. Tindakan pembuatan surat palsu menghasilkan seluruh tulisan di dalamnya. Jenis surat ini disebut sebagai surat palsu atau tidak asli..

Pemalsuan surat (*valschedid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari pasal 263 s/d 276, yang bentuk-bentuknya adalah: a) Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok (*eenvoudige valschedid in geschriften*), yang juga disebut juga sebagai pemalsuan surat pada umumnya (pasal 263). b) Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valschedid in geschriften*), (pasal 264) c) Menyuruh memaksakan keterangan palsu kedalam akta autentik (pasal 266). d) Pemalsuan surat keterangan dokter (pasal 267 dan 268). e) Pemalsuan surat-surat tertentu (pasal 269, 270 dan 271). f) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (pasal 274). g) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (pasal 275).

Pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui Stb. 1926 No. 359 jo 429 sementara pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, melainkan tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap Si pembuat yang melakukan pemalsuan surat dalam pasal 263 s/d 268, berupa pencabutan hakhak tertentu berdasarkan pasal 35 No. 1-4.

Kemudian dalam UU No. 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai pemalsuan dokumen lebih ditekankan kepada penambahan pidana bagi pelaku. Ketentuan Pasal 391 UU No. 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa:

a. Setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau

meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI (yaitu Rp. 2.000.000.000).

b. Setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana sama dengan ayat (1).

Ketentuan Pasal 391 tersebut merupakan ketentuan umum yang mengatur mengenai ancaman terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen. Sementara itu, ketentuan yang lebih spesifik mengenai ancaman terhadap tindak pidana pemalsuan alas hak atas tanah diatur dalam Pasal 392 UU No. 1 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa:

(1) “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, setiap orang yang melakukan pemalsuan surat terhadap:

- a. Akta autentik
- b. Surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum;
- c. Saham, surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan;
- d. Talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satu surat yang dimaksud dalam huruf b dan huruf c atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut;
- e. Surat kredit atau surat dagang untuk diedarkan
- f. Surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau
- g. surat berharga lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”

(2) “Setiap orang yang menggunakan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana sama pada ayat (1).”

Berdasarkan ketentuan Pasal 392 ayat (1) huruf f UU No. 1 Tahun 2023 diatas, maka terhadap siapapun (termasuk Kepala Desa) yang melakukan pemalsuan terhadap surat keterangan mengenai alas hak tanah diancam dengan pidana penjara



selama 8 tahun, dan apabila menimbulkan kerugian diancam dengan pidana yang sama. Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum dipergunakan dalam undang-undang di Indonesia, dimana istilah tindak pidana lebih menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan atau berbuat (aktif) serta tidak berbuat (pasif) dimana erat kaitannya dengan suatu sikap batin seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan ataupun perbuatan yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu aturan hukum yang telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman.

Kepala Desa memegang peran penting dalam administrasi pertanahan di wilayah pedesaan, terutama dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah sebagai salah satu alat bukti awal dalam pendaftaran tanah. Namun, tanggung jawab yang besar ini disertai dengan kewajiban untuk bertindak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Pemalsuan alas hak oleh Kepala Desa dalam pendaftaran tanah bukan hanya pelanggaran terhadap kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang serius. Narasi ini akan mengkaji tanggung jawab hukum Kepala Desa dalam konteks pemalsuan alas hak, dengan merujuk pada peraturan dan perundangan yang relevan.

Tanggung Jawab Administratif dan Hukum Kepala Desa, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dokumen-dokumen administratif yang berkaitan dengan pertanahan. Namun, kewenangan ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan berdasarkan pada data yang benar dan sah.

Apabila Kepala Desa terlibat dalam pemalsuan alas hak, seperti Surat Keterangan Tanah, hal ini dapat menimbulkan cacat hukum pada sertipikat yang diterbitkan berdasarkan surat tersebut. Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Negara menegaskan bahwa sertipikat yang mengandung cacat hukum administrasi dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, tindakan pemalsuan ini menempatkan tanggung jawab administratif pada Kepala Desa, yang dapat berdampak pada pembatalan dokumen yang diterbitkan dan pencabutan kewenangan administratifnya.

Selain tanggung jawab administratif, perbuatan memalsukan alas hak oleh Kepala Desa juga memiliki konsekuensi pidana. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum



<https://e-journalppmunsa.ac.id/jhp>

---

Pidana (KUHP) mengatur bahwa siapa pun yang membuat surat palsu atau memalsukan surat, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dapat dipidana dengan pidana penjara. Dalam hal ini, Kepala Desa yang terbukti memalsukan Surat Keterangan Tanah dapat dijerat dengan pasal ini, karena tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur pemalsuan dokumen yang diatur dalam KUHP.

Dari sudut pandang Teori Kedudukan Hukum menurut Hardjono, pemalsuan alas hak oleh Kepala Desa merupakan pelanggaran serius terhadap kewenangan hukum yang diberikan kepadanya. Menurut teori ini, setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik harus didasarkan pada kedudukan hukum yang sah, yaitu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Ketika Kepala Desa memalsukan alas hak, ia bertindak di luar kewenangan yang diatur oleh hukum, sehingga tindakan tersebut menjadi batal demi hukum. Sertipikat tanah yang diterbitkan berdasarkan dokumen palsu tidak memiliki kekuatan hukum karena dasar penerbitannya cacat. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, bukan hanya bagi pemilik tanah, tetapi juga bagi seluruh sistem hukum pertanahan yang mengandalkan keabsahan dokumen sebagai landasan kepastian hak atas tanah.

Dalam perspektif Teori Tanggung Jawab menurut Utrecht, Kepala Desa memikul tanggung jawab hukum atas setiap tindakan yang dilakukannya dalam kapasitas jabatannya. Pemalsuan alas hak tidak hanya merupakan penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab pidana dan administratif. Utrecht menekankan bahwa pejabat publik harus bertanggung jawab atas dampak dari tindakan mereka terhadap masyarakat dan sistem hukum. Dalam kasus pemalsuan alas hak, Kepala Desa harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh masyarakat, yang telah mempercayakan proses administrasi pertanahan kepada otoritas desa. Tindakan pemalsuan ini juga merusak integritas sistem hukum pertanahan, yang bergantung pada kebenaran dan keabsahan dokumen untuk menjamin kepastian hukum. Jika pemerintah gagal menindak tegas pelanggaran seperti ini, kepercayaan publik terhadap sistem administrasi pertanahan akan terkikis, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas hukum dan keadilan di masyarakat.

Dengan demikian, pemalsuan alas hak oleh Kepala Desa memiliki implikasi yang jauh melampaui individu yang terlibat, merusak kepercayaan masyarakat terhadap otoritas publik dan merongrong fondasi sistem hukum yang seharusnya menjamin



kepastian dan keadilan bagi semua.

Tanggung jawab hukum Kepala Desa atas perbuatan memalsukan alas hak dalam pendaftaran tanah mencakup tanggung jawab administratif dan pidana. Kepala Desa yang terlibat dalam pemalsuan dokumen pertanahan tidak hanya melanggar kewenangan administratifnya, tetapi juga menghadapi sanksi pidana yang berat. Oleh karena itu, penting bagi Kepala Desa untuk menjalankan kewenangannya dengan integritas dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, guna menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan kepastian hukum dalam pengelolaan tanah di wilayah pedesaan.

Secara pidana, Kepala Desa yang memalsukan bukti alas hak dalam pendaftaran tanah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan dalam KUHP, dan secara ius constituendum akan dikenakan ketentuan Pasal 392 ayat (1) huruf f KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang akan berlaku pada tahun 2026.

Bahwa Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa berfungsi sebagai bukti awal hak atas tanah, menjelaskan riwayat tanah, dan menjadi petunjuk dalam pendaftaran tanah, termasuk siapa yang menguasai secara fisik serta batas-batasnya. Surat ini menjadi bukti penguat penguasaan fisik ketika bukti kepemilikan lainnya tidak ada atau tidak lengkap, khususnya di wilayah pedesaan. Namun, pemalsuan Surat Keterangan Tanah dalam pendaftaran tanah dapat menyebabkan cacat hukum pada sertifikat hak milik yang diterbitkan, yang dapat dibatalkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 14 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1999.

Bahwa Kepala Desa yang melakukan perbuatan pemalsuan surat keterangan tanah sebagai alas hak dalam pendaftaran tanah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam bentuk tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi di mata hukum baik secara perdata, administrasi negara, atau pidana.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam pengaturan tindak pidana pemalsuan dokumen. UU No. 1 Tahun 2023 memberikan sanksi yang lebih berat dan mengakomodasi dokumen elektronik, menjadikannya lebih relevan dengan keadaan saat ini.



<https://e-journalppmunsa.ac.id/jhp>

Selain itu, pengaturan yang lebih jelas mengenai pejabat publik, termasuk Kepala Desa, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menuntut pertanggungjawaban atas tindakan pemalsuan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan dan edukasi hukum bagi masyarakat untuk mencegah praktik pemalsuan di masa depan.

Saran yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan kapasitas penegakan hukum di tingkat desa, serta reformasi dalam sistem administrasi pertanahan untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diterbitkan adalah sah dan akurat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-2, 2002.
- \_\_\_\_\_ dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Penerbit Putra Utama Offset, Jakarta, 2014.
- Esa Aprilia Safitri, Wira Franciska, dan Ahmad Yani, "Tanggung Jawab Hukum Kepala Desa Atas Pemalsuan Alas Hak Dalam Pendaftaran Tanah," *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, Vol. 1 No. 8 (2024): 502-510.
- Ismu Gunadi dkk, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 89.
- Kertasapoetra, dkk, *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, (UI-Press), Jakarta, 1984.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan tentang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.